



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Yos Sudarso No. 02 Telp/Fax (0536) 4210344-4210345 Kode Pos 73111
PALANGKA RAYA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 503.01/142 /DPM-PTSP/IV/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya perlu adanya organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/144/2019 tanggal 05 Maret 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN PPID PEMBANTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA;

- PERTAMA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi DPM-PTSP Kota Palangka Raya mempunyai tugas :
1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
- KETIGA** : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu mempunyai tugas :
1. Bidang Pelayanan Informasi :
 - a. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
 - b. Melakukan pemutakhiran data dan informasi publik secara berkala;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik;
 - d. Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan informasi publik;
 2. Bidang Pengelolaan Data :
 - a. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi publik dari setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - b. Melakukan pengelolaan data dan informasi publik;
 3. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa :
Memberikan advokasi dan mewakili DPM-PTSP Kota Palangka Raya dalam menyelesaikan sengketa informasi
 4. Bidang Dokumentasi dan Sekretariat :
 - a. Menyimpan dan mengelola arsip dokumen informasi publik dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
 - b. Menghimpun data-data dari masing-masing bidang untuk bahan laporan selanjutnya
 - c. Menyiapkan administrasi yang diperlukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- KEEMPAT** : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melaporkan kepada Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DPA DPM-PTSP Kota Palangka Raya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL 9 APRIL 2019

KEPALA DINAS,



Drs. RAWANG
Pembina Utama Muda
NIP. 19620330 198303 1 007

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA
Nomor : 503.1 / 143 / DPM-PTSP/IV/2019
Tanggal : 9 April 2019
Tentang : Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palangka Raya

Pengarah : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Palangka Raya

Pejabat Pertimbangan : 1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Palangka Raya
2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman
Modal
4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Informasi
Penanaman Modal
5. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu :

A. Ketua PPID : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Palangka Raya

B. Bidang Pelayanan Informasi : 1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan II
2. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan I
3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan III

C. Bidang Pengelolaan Data : 1. Kepala Seksi Pemantauan Dan Pengawasan Penanaman
Modal
2. Kepala Seksi Pengelolaan Data Dan Informasi Penanaman
Modal
3. Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

D. Bidang Pengaduan & Penyelesaian : 1. Kepala Seksi Kebijakan Dan Penyuluhan Pelayanan
Sengketa 2. Kepala Seksi Pelaporan Peningkatan Layanan
3. Kepala Seksi Pengaduan Dan Informasi Layanan Perizinan /
Non Perizinan

E. Bidang Dokumentasi dan Sekretariat : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan
2. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL 9 April 2019

KEPALA DINAS,



Drs. RAWANG

Pembina Utama Muda

NIP. 19620330 198303 1 007